



**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
Nomor : 476/19/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KAMPUNG KB PRATANDHA SIAGA MULYA  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga [ KKBPK ] di wilayah Kampung KB demi terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Kampung KB Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar yang melibatkan tokoh masyarakat / tokoh agama, lembaga / organisasi kemasyarakatan serta para kader di tingkat desa ;
- b. bahwa Program Kampung KB memerlukan dukungan dan komitmen serta peran secara aktif dari semua pihak yang dipandang mampu dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitas guna menunjang keberhasilan Program Kampung KB yang dilaksanakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar tentang Pembentukan Tim Pengelola Kampung KB Pratandha Siaga Mulya di Dusun Igirmranak Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kampung KB di Dusun Igirmanak Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kampung KB sebagaimana dictum **KESATU** adalah :
- Melakukan perencanaan, pendataan, identifikasi sasaran dan pemanfaatan potensi dalam rangka pelaksanaan program Kampung KB ;
  - Memberikan informasi / KIE program KKBPK serta program pembangunan lainnya kepada masyarakat serta menggerakkan peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan Program Kampung KB ;
  - Melakukan kegiatan administrasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Program Kampung KB di wilayahnya ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kampung KB bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program Kampung KB kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APB Desa] atau anggaran lain yang sah ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Igirmanak

Pada tanggal : 10 Juli 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 476/ 17/ 2019  
Tanggal : 10 Juli 2019  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola  
Kampung KB Pratandha  
Siaga Mulya Desa igirmranak

**STRUKTUR PENGURUS KAMPUNG KB  
“PRATANDHA SIAGA MULYA”  
DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

Pelindung : Kepala Desa Igirmranak  
Ketua : Mutakim  
Wakil Ketua I : Waluyo  
Wakil Ketua II : Jumiyati  
Sekretaris : Munadzom  
Bendahara : Bukhori  
Seksi- seksi :

1. Seksi Keagamaan : Ahmad  
Miftauhid  
Wahono
2. Seksi Sosialisasi dan Pendidikan : Nurhayati  
Wiwit Maylina Safitri  
Ella Nur Fazika
3. Seksi Kesehatan Reproduksi : Purwati  
Haryanti  
Halimah
4. Seksi Perlindungan : Tuharno  
BABINSA  
BABINKATIBMAS
5. Seksi Sosial Budaya : Slamet Riyanto  
Bagus Panuntun  
Romandhon  
Dwiyanti Muamiroh
6. Seksi Ekonomi : Abdul Muntolip  
Catur hidayat  
Tri Wardanigsih
7. Seksi Kelestarian Lingkungan : Sutrisno  
Wanadi  
Fachrudin  
Teguh Prasetyo
8. Seksi Cinta dan Kasih Sayang : Alif Nur Aziz  
Siti Zaenatun  
Sumiyatun  
Ahmad Yakub

Kepala Desa Igirmranak  
  
**JOKO TRISADONO**